

**PROFIL DAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK
DI KABUPATEN ACEH UTARA
(Kasus Di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara)**

Yusri

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Almuslim
yusri.msi@yahoo.com

ABSTRAK

Pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan in-efisiensi. Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (developmentalism) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (plusentris) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (sentral) menuju lokus-lokus daerah (desentral) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (society) (Lembaga Informasi Nasional,2002). Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham teknokrasi yang masih terus kita rasakan sekarang ini. Sebuah pemerintahan yang membuat konsep otda sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara sebagai mesin pembangunan tersebut (pembangunan oleh negara). Dengan satu tawaran paradigma baru, maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam PAD), tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi swasta (tercermin dalam PDRB), penegakan asas good governance, (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Performance dan Good Governace

Pendahuluan

Pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan in-efisiensi (Dwiyanto,1995). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan

berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbicara masalah kinerja organisasi publik, terlebih setelah diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah secara aktif, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu

perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (developmentalism) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (plusentris) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (sentral) menuju lokus-lokus daerah (desentral) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (society) (Lembaga Informasi Nasional, 2002).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham teknokrasi yang masih terus kita rasakan sekarang ini. Sebuah pemerintahan yang membuat konsep otda sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara sebagai mesin pembangunan tersebut (pembangunan oleh negara). Dengan satu tawaran paradigma baru, maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam PAD), tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi swasta (tercermin dalam PDRB), penegakan asas good governance, (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, Bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi segala dimensi kehidupan bangsa, baik dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Apalagi setelah keluarnya PP nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah di masing-masing wilayah membentuk berbagai macam organisasi perangkat daerah untuk

melaksanakan otonomi dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dunia usaha dan daerah itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan kebijakan berupa Perda Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara. Salah satu kantor yang dibentuk tersebut diantaranya adalah Kantor Lingkungan Hidup, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur oleh Keputusan Bupati Aceh Utara berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008

Kantor Lingkungan Hidup merupakan pengembangan dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Kantor Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dan tugas pemantauan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif, yang merupakan suatu metode yang berusaha untuk memahami suatu fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian berusaha menganalisis dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut dengan gambaran-gambaran yang dapat memberikan penilaian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian (human instrument). Hal tersebut didasari atas pendapat Nasution (Sugiyono, 2007: 60) yang menyatakan bahwa: "Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama". Selain bertindak human instrument, peneliti juga menentukan dan menggunakan teknik yang tepat dalam pengumpulan data yang membantu peneliti pada saat terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni:

Pengamatan Terlibat (Participant-Observation)

Pengamatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat (participant observation). Alasan penulis menggunakan pengamatan terlibat ini adalah penulis ingin membangun hubungan yang dekat dengan objek penelitian, sehingga data/informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan secara detail. Pengamatan terlibat yang dilakukan penulis selama penelitian dilakukan dengan cara datang ke lokasi penelitian. Hasil dari observasi tentang penyelenggaraan tata kelola organisasi khususnya tentang kinerja organisasi.

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (interview) dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Sugiyono (2007: 72) mengatakan : “Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya”. Dalam arti bahwa wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari para informan yang akan menjelaskan dan menyatakan pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola organisasi.

Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi pada penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dengan cara mempelajari sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku ilmiah, arsip, foto, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan tema/topik penelitian.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca buku-

buku serta sumber-sumber yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun berupa gambar. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara

Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi, maka dalam pembahasan ini akan mencoba menganalisis pencapaian kinerja Bagian Lingkungan Hidup yang kemudian berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara yang dilihat dari indikator:

Akuntabilitas

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pertambangan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan Lingkungan, tingkat upaya rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Akuntabilitas organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara, dapat dilihat pelaksanaan misi yang pertama yaitu menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan yang telah diberikan kepada dinas, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara lain: kebijakan eksternal berupa perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Propinsi),

sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sarannya melalui dinas itu sendiri antara lain: peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang berhubungan dengan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada dinas itu sendiri di dalam menetapkan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan enam kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arah tercapainya sasaran dan tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas/kegiatan seperti yang diamanatkan dalam keputusan Bupati Aceh Utara sesuai Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 pelaksanaan kewenangan di bidang Lingkungan Hidup serta kebersihan dan Pertamanan terjadi penggabungan organisasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan pengendalian Dampak Lingkungan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara No.3 tahun 2008 menjadi Kantor Lingkungan Hidup, dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang menjadi garapan pada masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dengan penetapan kebijakan yang ada pada dinas dapat menetapkan sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara merupakan penjabaran dari Qanun Kabupaten Aceh Utara No.3 tahun 2008 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2013, diantaranya kebijakan untuk mewujudkan dan memulihkan lingkungan hidup, agar tetap terjaga keseimbangan kehidupan, kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanganan lahan pasca tambang (reklamasi), kebijakan mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kebijakan memberdayakan /

memfungsikan lahan-lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan lahan banjir dan erosi serta kebijakan mempertahankan luas dan batas-batas kawasan yang telah ditentukan agar tidak diperbolehkan untuk dikonservasi atau dialihfungsikan pada jenis kegiatan lain.

Dibentuknya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara sebagaimana pernyataan Bupati bahwa: dalam melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah sebagaimana telah tertuang di dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, manajemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Dan untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam mewujudkan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, maka salah satunya dibentuk Kantor Lingkungan Hidup sebagai pengembangan dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa maksud dirubahnya Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah menjadi Kantor Lingkungan Hidup adalah untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan.

Dalam menerapkan berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Aceh Utara maupun dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara No.3 tahun 2008, masih ada tugas yang harus ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup tetapi belum tertuang secara formal dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor bahwa: “kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara belum semuanya mencerminkan aspirasi masyarakat, karena dalam kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendiri sebagai payung dalam menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Aceh. Hal tersebut disebabkan dalam pemberian nama Kantor Lingkungan Hidup belum bisa menampung semua kebijakan dan kegiatan organisasi yang ada dan terkesan seolah-olah hanya menangani kegiatan lingkungan hidup saja, sementara kegiatan yang lain yang harus ditangani seperti pertambangan dan energi belum terkaper, sehingga masih ada masyarakat yang mengurus Surat Izin pertambangan yang datang ke Propinsi, karena masyarakat mengira di Kabupaten belum ada kantor yang menangani pertambangan”.

Pernyataan yang dikemukakan Kepala Kantor tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disadari bahwa sebagai dinas yang baru dibentuk, maka dalam pelaksanaannya masih dalam tarap pembuatan perangkat hukum sebagai payung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris DPRK: “bahwa dinas-dinas yang baru dibentuk umumnya belum mempunyai perangkat hukum sebagai aspek legal formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sebagaimana dinas yang baru maka kami berprinsip sambil jalan maka perangkat hukum kami benahi dengan harapan semua kegiatan dinas dapat menampung aspirasi masyarakat. Begitupula dengan Kantor Lingkungan Hidup, belum semua kebijakan dan kegiatan yang menyangkut masyarakat yang harus dilayani seperti lingkungan hidup, pertambangan dan energi tertuang semuanya dalam perda. sementara ini kegiatan dinas hanya berlandaskan pada Perda/Qanun pembentukan dan Keputusan Bupati tentang SOTK saja. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua

perangkat hukum dapat kami tuntaskan termasuk perda tentang lingkungan hidup, pertambangan dan energy”.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perangkat hukum merupakan acuan atau landasan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara ternyata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baru berlandaskan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005, Lembaga dan Badan di Kabupaten Aceh Utara, Keputusan Bupati Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara.

Adapun wewenang yang dilimpahkan diantaranya: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Peningkatan Aksesibilitas, Pendidikan, Kesehatan dan Budaya.

Sedangkan untuk kegiatan Tahun 2011 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam percepatan pelayanan pembangunan Daerah antara lain: Penyediaan jasa Administrasi keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah, Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Gedung kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Koordinasi Penyusunan Amdal, Penyediaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK), Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA (DAK), Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah (DAK), Pemantauan Kualitas Lingkungan, Koordinasi Penyusunan Amdal, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah (DAK), Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, Penyusunan Data Sumber

Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSHD) Nasional dan Daerah, Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan, Kantor Lingkungan Hidup berusaha membuat program pengembangan SDM melalui pembinaan aparatur dan masyarakat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup kepada aparatur dan masyarakat dengan jumlah peserta 50 orang, mensosialisasikan penerapan AMDAL,UKL,UPL bagi kegiatan usaha kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan hidup kepada 50 orang warga masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang dilaksanakan kantor tersebut baru sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangkan hasil (outcome) dari kegiatan tersebut belum terealisasi. Sebagaimana pernyataan salah seorang peserta penyuluhan SDA dan lingkungan, menyatakan bahwa:

“pada waktu penyuluhan kami diberi materi tentang penegakan hukum lingkungan, penerapan studi AMDAL, UKL dan UPL, dan penataan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Setelah itu belum kami terapkan, karena masih bingung sebab menurut hemat kami yang perlu diberi penyuluhan adalah mereka yang melanggar peraturan, seperti perusahaan yang tidak membuat dokumen AMDAL, UKL dan UPL, para penambang liar sehingga jelas sasarannya”.

Pernyataan tersebut, jelas bahwa penyuluhan yang dilaksanakan belum sesuai dengan sasaran (target group) seperti para penambang liar dan perusahaan yang tidak melengkapi dokumen AMDAL, padahal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, bahwa AMDAL merupakan salah satu syarat pemberian ijin usaha.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel internal di dalam organisasi yang diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini.

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Struktur organisasi ini dapat dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi, tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Apabila Struktur organisasi dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara akan nampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dibagi habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi.

Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, merupakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Bagian Lingkungan Hidup dan sebagian lagi merupakan tugas Bagian Ekonomi sekretariat daerah sebelum keluarnya Qanun Nomor 22 tahun 2010.

Tugas yang biasa dilaksanakan oleh bagian lingkungan hidup menyangkut mengumpulkan bahan, mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program perwujudan, pembinaan, penanggulangan lingkungan dan pencemaran termasuk AMDAL. Sedangkan sebagian tugas bagian ekonomi sebelum berubah menjadi bagian sosial ekonomi, yang dialihkan ke Kantor Lingkungan Hidup menyangkut perizinan pertambangan dan energi, serta air tanah.

Berbicara masalah tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor

Lingkungan Hidup dikaitkan dengan struktur organisasi yang ada, ternyata belum semua tugas dan kegiatan termasuk dalam struktur organisasi. Dari penamaan Kantor itu sendiri yaitu Kantor Lingkungan Hidup, juga tidak adanya sub dinas maupun seksi serta sub bagian yang khusus menangani masalah pertambangan dan energi, terkesan dinas tersebut hanya menangani masalah lingkungan hidup saja. Walaupun secara teori pertambangan dan energi merupakan bagian dari lingkungan hidup, tetapi dengan tidak adanya nama pertambangan dan energi, terkesan dinas tersebut tidak menangani masalah pertambangan dan energi.

Dengan adanya tugas dan kegiatan yang belum termasuk pada struktur organisasi, hal tersebut berdampak pada tingkat pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada staf, seperti masalah pertambangan dibebankan kepada seksi perizinan, padahal di dalam perincian tugas hanya menyangkut pengelolaan, penyiapan bahan pertimbangan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian perizinan kelayakan lingkungan lingkungan dan pertambangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor menyatakan bahwa: "Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2010 mempunyai struktur hierarki dalam pengendalian, wewenang dan komunikasi dalam sistem mekanistik. Terus terang saja bahwa struktur organisasi yang ada, belum memadai karena tidak mencakup semua kegiatan yang harus ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup. Seharusnya struktur organisasi mencakup lingkungan hidup, pertambangan dan energi, sehingga ada kesan dari masyarakat seolah-olah Kantor Lingkungan Hidup hanya mengurus lingkungan hidup saja dan terkesan sebagai kepanjangan tangan BAPEDALDA Propinsi Aceh. Sehingga ada masyarakat yang mau membuat izin pertambangan masih datang ke tingkat Propinsi Aceh karena di Kabupaten belum ada katanya. Untuk itu maka kami telah mengajukan perubahan ke DPRK untuk perubahan struktur organisasi dengan nama Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara

dengan lebih mengembangkan jabatan fungsional".

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi yang ada belum mampu menampung semua jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi line dan staf. Karena dalam struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2001, kewenangan didelegasikan kepada bagian tata usaha yang didelegasikan lagi kepada sub bagian perencanaan, sub bagian kepegawaian dan sub bagian umum dan keuangan, Sub Kantor pencegahan dampak lingkungan yang didelegasikan lagi kepada seksi AMDAL RPL & RKL, Seksi Analisa dan evaluasi dampak, dan seksi bina usaha dan pengembangan kapasitas, 3) sub pengawasan dan pengendalian, yang didelegasikan lagi kepada seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan, seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan seksi perizinan, 4) sub kantor penataan dan pemulihan lingkungan, yang didelegasikan lagi kepada seksi pengembangan informasi & penyuluhan lingkungan dan seksi pemulihan lingkungan. Sementara itu untuk jabatan fungsional tetapi belum terisi.

Apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, maka struktur organisasi Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menuntut SDM yang memiliki kemampuan teknis, maka struktur tersebut nampaknya belum memadai. Karena jabatan fungsional yang ada belum diisi, sementara kebutuhan tenaga teknis pertambangan, geologi, elektro dan sebagainya sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian, menyatakan bahwa: "Untuk mengantisipasi perubahan di dalam struktur organisasi telah menyiapkan jabatan fungsional, tetapi sampai saat ini jabatan

tersebut belum tertata dengan baik sehingga masih kosong. Padahal kami sangat membutuhkan tenaga ahli tambang, tenaga ahli energi (elektro), dan tenaga ahli lingkungan hidup serta disiplin ilmu lainnya sebagai tenaga profesional. Dan untuk mengatasinya sementara ini kami hanya bisa mengikutsertakan pegawai pada Diklat-diklat pertambangan, lingkungan hidup, AMDAL, energi dan Diklat penjurangan karier serta diklat-diklat yang lainnya”.

Untuk itu perlu adanya kebijakan penataan struktur organisasi yang diarahkan untuk memantapkan fungsi-fungsi organisasi yang diisi oleh tenaga-tenaga pengelola yang profesional yang memenuhi syarat baik jumlah maupun kualitasnya yang lebih mengarah pada pengembangan jabatan fungsional.

Apabila struktur organisasi tersebut mampu memanfaatkan pegawai berdasarkan spesialisasi, maka kemungkinan organisasi dapat berjalan karena orang-orang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka. Atau dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu.

Dilihat dari perumusan tujuan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada deskripsi Kantor Lingkungan Hidup, tidak nampak tujuan yang menyangkut pertambangan dan energi. Begitupula dalam pembagian pekerjaan serta pelimpahan/pendelegasian wewenang belum nampak. Sementara itu pelaksanaan koordinasi baru sebatas pembentukan tim koordinasi proses penertiban surat ijin sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa struktur yang ada membawa konsekuensi terhadap tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi yang terdapat di dalam struktur organisasi.

Sementara itu, apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dengan struktur organisasi yang ada, maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh kepala dinas terhadap pegawai tidak mendapat kesulitan karena kepala dinas tidak secara langsung mengendalikan tetapi melalui kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin yang kemudian kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin mengendalikan lagi kepala sub bagian atau kepala seksi baru sampai pada para pegawai.

Tetapi hal tersebut apabila dibandingkan dengan struktur yang matrik yang menggabungkan jalur vertikal dan horisontal, yang dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, maka tingkat hierarki akan minimal dan otoritas yang terdesentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, Kantor Lingkungan Hidup mutlak harus dapat mengkoordinasikan program-program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Apabila melihat struktur organisasi yang ada, maka belum terlihat peran dari Kantor Lingkungan Hidup seutuhnya, dan terkesan seolah-olah hanya menangani masalah lingkungan hidup semata sedangkan peran lainnya yang harus dilaksanakan belum nampak di dalam struktur organisasi.

Kantor Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sebagaimana telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup yang ada sekarang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi ketika melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik akan menghambat tumbuhnya

keaktivitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan, karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.

Begitupula dengan struktur organisasi yang mekanistik sulit berkembang untuk melakukan inovasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta organisasi harus mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pembahasan

Opinion leader merupakan seorang individu yang berada di dalam kelompok referensi positif, memberikan anjuran, pendapat maupun nasehat kepada suatu kelompok. Opinion leader di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen berperan sebagai pemberi nasehat, anjuran atau pengalaman pribadinya menyangkut segala hal yang berhubungan dengan masalah pekerjaan dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu di sekretariat MPU terlaksana dengan baik.

Peran opinion leader di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen sangat penting dalam membantu terlaksananya kelancaran proses administrasi dalam melayani masyarakat, bahkan dipandang sangat penting karena peran opinion leader (Ketua MPU Bireuen) disamping sebagai pimpinan puncak Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen, juga sebagai sosok penasehat, pemberi motivasi serta mampu mengarahkan dengan baik para pegawai di lingkungan kerjanya, sehingga beliau memberi kontribusi yang sangat baik dalam sekretariat MPU Bireuen, padahal dalam urusan kesekretariatan, posisi beliau hanya sebagai pemimpin informal, disebabkan dalam struktur organisasi sekretariat MPU Bireuen, segala hal menyangkut sekretariat seharusnya diatur dan dimanajerial dengan

baik oleh Kepala Sekretariat MPU Bireuen, namun pada kenyataannya dalam hal ini peran opinion leader yaitu Ketua MPU Bireuen membawa dampak positif bagi kelancaran pengambilan keputusan menyangkut segala proses administrasi di sekretariat MPU Kabupaten Bireuen.

Opinion leader di Sekretariat MPU Bireuen mampu mempengaruhi pihak lain, terutama para bawahannya, baik melalui unsur perintah maupun tindakan, namun demikian, perlu dipahami bahwa derajat keterpengaruhan pihak lain atau para bawahan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh wibawa dan keteladanan sang opinion leader itu sendiri.

Setiap peran menuntut perilaku dan kinerja tertentu. Karena itu, setiap peran harus dimainkan dengan semestinya. Kemanusiaan manusia sangat ditentukan oleh bagaimana ia memainkan perannya. Dengan menjalankan setiap peran dengan baik dan benar secara maksimal, manusia menjadi makhluk yang bermakna serta akan membawa makna pula terhadap suatu organisasi tempat ia memimpin.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan faktor –faktor seperti yang tersebut di atas yang menjadikan peran opinion leader di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen itu menjadi penting.

Apabila didasarkan pada pengamatan peneliti, bahwa seseorang hendaknya bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi dan tufoksinya masing-masing.

Setiap peran adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi serta dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi konflik peran antar mitra peran di lingkungan kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya opinion leader yang ada di Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen keberadaannya dipandang penting dan perannya sangat dibutuhkan oleh pegawai-pegawai di sekretariat.

Leader/ pemimpin bukanlah manusia super yang bisa melakukan semua, seorang

leader juga tidak harus mengklaim tahu segalanya, leader harus mengenali keterampilan dan bakat yang bawahannya miliki. Ketika sang leader merealisasikan ini, maka akan dapat bekerja sebagai satu unit kohesif. Karena untuk menjadi leader / pemimpin membutuhkan banyak upaya dan waktu yang tidak singkat.

Leader / pemimpin adalah seseorang yang memiliki komitmen untuk merealisasikan visi organisasi. Karena itu sudah sepantasnya lah sebagai seorang leader, perlu menginvestasikan waktunya untuk mengelola etika, karakter, prinsip, tujuan, motivasi dan perilaku. Karena menjadi seorang leader berarti memimpin artinya menggerakkan sumber daya untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu diperlukan beberapa persyaratan yaitu beberapa karakteristik dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, salah satunya adalah membangun komunikasi yang baik dengan semua mitra kerja maupun bawahan, karena komunikasi adalah kunci yang sangat penting untuk kepemimpinan yang baik.

Seorang leader juga menilai situasi, mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap keputusan, dan secara aktif mencari solusi.

Penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu dasar lain kepemimpinan yang baik adalah kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki bawahan pada sang leader. Percaya dan keyakinan dibangun di atas hubungan baik, kepercayaan, dan etika yang tinggi antara leader dengan para bawahannya dalam organisasi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian hasil penelitian yang tersaji dalam bab sebelumnya, secara garis besar telah di deskripsikan bagaimana opinion leader dalam struktur organisasi sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen. Dalam bab ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hal tersebut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, opinion leader dalam struktur organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen merupakan seorang yang secara tidak formal

kewenangannya namun berperan dalam segala hal menyangkut urusan rumah tangga Sekretariat. Unsur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi para pegawai dengan urusan dan bidang masing-masing.

2. Hasil penelitian yang peneliti lakukan, peran opinion leader yang tak lain merupakan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen, lebih besar serta dominan terlihat dalam rumah tangga Sekretariat. Peran opinion leader dimaksud menjadi penting serta sangat dibutuhkan dalam berbagai hal dalam sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

Dari kesimpulan di atas, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut untuk mencapai maksud dan tujuan, maka penulis sarankan sebagai berikut:

1. Dalam setiap organisasi swasta ataupun pemerintah, struktur dan hierarki masing-masing orang bekerja didalamnya telah ditentukan posisi, tugas/perannya masing-masing, oleh karena itu hendaknya bekerjalah sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya itu.
2. Karena opinion leader di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen adalah seorang Ulama yang juga merupakan pimpinan lembaga MPU itu sendiri, maka semua yang berada di bawah garis pembinaannya maupun pegawai-pegawai Sekretariat yang berada di bawah pimpinan Kepala Sekretariat, sudah sepantasnya untuk selalu memuliakan, menghormati serta mentauladani akhlak baik, tindakan, sikap atau perilaku beliau.
3. Seorang leader merupakan inti dari manajemen dan organisasi, oleh karena itu di samping memiliki kemampuan memimpin yang efektif, juga dibutuhkan kemampuan lain seperti kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, kewibawaan, serta kemampuan persuasifnya dalam

membuat suatu keputusan yang bijak terhadap apa yang dipimpinnya.

4. Kepada pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan supaya lebih memperhatikan para opinion leader dalam Kabupaten Bireuen khususnya dan di wilayah Aceh pada umumnya. Karena opinion leader tersebut adalah orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat kita, terutama para Ulama, mereka menjadi panutan/teladan masyarakat kita yang islami dan bersyari'at.

Daftar Pustaka

- Ali A, Hasyimi. 1992. Organisasi dan Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. Pengantar Metode Penelitian. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, an Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, Malayu. 2008. Organisasi dan Motivasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan Kepemimpinan. CV. Rajawali: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi Organisasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Miftah, Thoha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana. Jakarta.
- Nurudin. 2000. Sistem Komunikasi Indonesia. PT. Binakarya. Jakarta.
- Nurudin. 2008. Sistem Komunikasi Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pratikto, Riyono. 1983. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Rogers, Everett, M. dan Shoemaker. 1987. Communication of Invention, dalam Abdillah Hanafi, penerjemah, Memasyarakatkan Ide-ide Baru, Usaha Nasional. Surabaya.
- Santoso, Slamet. 1992. Kepemimpinan. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta
- Sarwono. 1991. Organisasi dan Manajemen. CV. Rajawali. Jakarta
- Sinambela. Poltak. 2010. Manajemen Kepemimpinan. Rineka Cipta. Jakarta
- Siagian, P. Sondang. 2002. Kiat Meningkatkan produktivitas Kerja. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekamto, Soedjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.
- Soehartono. 2004. Metode Penelitian Sosial. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Kesembilan, Bandung, Alfabeta.
- Susanto, Astrid S. 1974. Komunikasi Dalam Teori dan Praktik. Edisi Pertama. PT. Binacipta. Bandung.
- Wiryanto. 2000. Teori Komunikasi Massa. PT. Grasindo. Jakarta

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Peraturan Bupati Bireuen No. 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

